



PUTUSAN
NOMOR : 267-K/PM II-08/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO WAHYU BASUKI
Pangkat/NRP. : Sertu/21010185431281
Jabatan : Basatang
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tgl. Lahir : Banjarmasin, 9 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hadidji RT/RW.012/02 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabes TNI selaku Ankum selaku Ankum 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/64/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor Kep/117/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Dandenpomdam Jaya/1 Nomor :BP-23/A-23/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor : Kep/111/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Dak/157/IX/2012 tanggal 6 September 2012.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadimil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 267/K/PM II-08/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 267/K/PM II-08/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
 4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/157/IX/2012 tanggal 6 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Nama yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 295F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Juni 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram.

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan 1 (satu) buah pot plastik bertuliskan narchest berisikan urine \pm 80 ml An. Sertu Eko Wahyu Basuki.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa unsur memiliki merupakan suatu penguasaan dan mempunyai pengertian mempunyai wewenang penuh terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang/benda tersebut termasuk wewenang memakai, menggunakan tanpa ijin orang lain. Sedangkan menyimpan merupakan dapat diartikan meletakkan barang/benda pada suatu tempat tertentu tidak dikuasai orang lain.

- Bahwa mengenai unsur kedua yang dibuktikan oleh Oditur Militer pada Pasal 112 ayat (1) undang-undang Narkotika dapat dikatakan pisau bermata dua jika ditafsirkan secara obyektif dan diterapkan tepat untuk pengedar maka dapat memberikan manfaat terhadap peredaran Narkotika, sebaliknya kami menilai Oditur Militer nmengartikan secara sempit tanpa memahami filosofi penerapan pasal tersebut, maka pasal tersebut dapat merugikan dan bertentangan dengan kepastian hukum karena dapat diterapkan kepada penyalahgunaan /pemakai dan orang-orang korban rekayasa kepemilikan Narkoba.

- Bahwa seorang pemakai/ penyalahguna Narkotika (Vide pasal 127 ayat (1)) sebagai pemakai tentunya ia memiliki, atau menyimpannya baik itu dari membeli atau diberi seseorang tentunya akan digunakan/ dikonsumsi sendiri.

- Bahwa Oditur Militer telah keliru dengan memaksakan tuntutan kepada Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) yang nota benenya pasal tersebut harusnya ditujukan kepada pelaku peredaran Narkotika dan bukan terhadap (Terdakwa) selaku pemakai sebanyak dua kali, pemakai/ penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan barang bukti berupa Shabu-shabu seberat 0.0521 gram merupakan barang yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan, sehingga kurang tepat apabila Oditur Militer dalam menuntut Terdakwa menerapkan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang seharusnya pasal tersebut diperuntukan bagi pengedar dan bukan kepada pemakai/ penyalahgunaan Narakotika karena Fakta dipersidangan Terdakwa terbukti memakai Narkoba (Vide bukti hasil tes urine) tapi dalam rumusan Tuntutan Oditur Militer malah hanya dibuktikan memiliki dan menyimpan Narkotika, sehingga dapat dikatakan sesuai fakta persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai dan bukan sebagai pengedar.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pokoknya :

- Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik hanya menyatakan secara lisan bahwa Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. Jawaban Penasehat Hukum atas Replik Oditur Militer yang pada pokoknya :

- Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik maka Penasehat Hukum juga menyatakan tetap pada pembelaanya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/157/IX/2012 tanggal 6 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Wisma Biru lantai dua daerah Kota dan di dalam kamar G Hotel Magnolia Manga Besar Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Eko Wahyu Basuki masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam VI/Tanjung Pura. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Tanjung Pura. Kemudian Terdakwa di tugaskan di Jasmil Denma Mabes TNI dan pada tahun 2010 Terdakwa dimutasi tugaskan di Satang Denma Mabes TNI hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Satang Denma Mabes TNI menjabat sebagai Basatang dengan pangkat Sertu NRP. 21010185431281.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 04.30 WIB dengan mengajak isterinya yang bernama Sdri. Dahlia (Saksi I) dan satu orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendrizal (Saksi II) berangkat ketempat tinggal teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andre alias Jaki di daerah Kota Jakarta Barat disebuah Kos-kosan yang bernama Wisma Biru lantai dua dengan menggunakan mobil APV warna hitam, setelah tiba di rumah Sdr. Andre Terdakwa dan Saksi I masuk mendahului, tidak lama kemudian karena suasananya sumpek Saksi I keluar kos-kosan dan masuk ke dalam mobil untuk istirahat di dalam mobil tersebut. Kemudian pada saat Saksi I keluar tiba-tiba Sdr. Andre mengeluarkan satu paket kecil Shabu-shabu berikut seperangkat alat hisapnya kemudian Terdakwa dengan Sdr. Andre mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, lalu menyusul Sdr. Hendrizal (Saksi II) masuk ke dalam kos-kosan bergabung mengkonsumsi Shabu-shabu.

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut pada saat Terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu di tempat Kos-kosan Sdr. Andre, lalu Terdakwa disuruh jalan mendahului oleh Sdr. Andre kemudian Sdr. Andre menitipkan sisa pakai satu paket Shabu-shabu dan alat hisapnya kepada Terdakwa dengan alasan Sdr. Andre akan menyusul Terdakwa ke Hotel Magnolia dan setelah Terdakwa tiba ditempat tujuan ternyata Sdr. Andre tidak datang.

4. Bahwa sekira pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa persiapan untuk pulang, Terdakwa menyiapkan alat penghisap Shabu-shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, tiba-tiba pintu kamar hotel ada yang mengetuk, setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata petugas Serse Polres Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa dan Saksi II diamankan dan dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Barat.

5. Bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Saksi II di rumah Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Andre pada bulan Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 295F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Juni 2011 dilakukan pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan Tanti, S.T. NIP. 198308252008022001 ditemukan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan ;

a). 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram.

b). 1 (satu) buah pot plastik bertuliskan narctest berisikan urine \pm 80 ml A. Sertu Eko Wahyu Basuki

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang-bukti, di atas benar barang-bukti tersebut mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Wisma Biru lantai dua daerah Kota dan di dalam kamar G Hotel Magnolia Manga Besar Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Eko Wahyu Basuki masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam VI/Tanjung Pura. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Tanjung Pura. Kemudian Terdakwa di tugaskan di Jasmil Denma Mabes TNI dan pada tahun 2010 Terdakwa dimutasi tugaskan di Satang Denma Mabes TNI hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinan di Satang Denma Mabes TNI menjabat sebagai Basatang dengan pangkat Sertu NRP. 21010185431281.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 04.30 WIB dengan mengajak isterinya yang bernama Sdri. Dahlia (Saksi I) dan satu orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendrizal (Saksi II) berangkat ketempat tinggal teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andre alias Jaki di daerah Kota Jakarta Barat disebuah Kos-kosan yang bernama Wisma Biru lantai dua dengan menggunakan mobil APV warna hitam, setelah tiba di rumah Sdr. Andre Terdakwa dan Saksi I masuk mendahului, tidak lama kemudian karena suasananya sumpek Saksi I keluar kos-kosan dan masuk ke dalam mobil untuk istirahat di dalam mobil tersebut. Kemudian pada saat Saksi I keluar tiba-tiba Sdr. Andre mengeluarkan satu paket kecil Shabu-shabu berikut seperangkat alat hisapnya kemudian Terdakwa dengan Sdr. Andre mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, lalu menyusul Sdr. Hendrizal (Saksi II) masuk ke dalam kos-kosan bergabung mengkonsumsi Shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut pada saat Terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu-shabu di tempat Kos-kosan Sdr. Andre, lalu Terdakwa disuruh jalan mendahului oleh Sdr. Andre kemudian Sdr. Andre menitipkan sisa pakai satu paket Shabu-shabu dan alat hisapnya kepada Terdakwa dengan alasan Sdr. Andre akan menyusul Terdakwa ke Hotel Magnolia dan setelah Terdakwa tiba ditempat tujuan ternyata Sdr. Andre tidak datang.

4. Bahwa sekira pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa persiapan untuk pulang, Terdakwa menyiapkan alat penghisap Shabu-shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, tiba-tiba pintu kamar hotel ada yang mengetuk, setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata petugas Serse Polres Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa dan Saksi II diamankan dan dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Barat.

5. Bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Saksi II di rumah Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Andre pada bulan Pebruari 2011.

6. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labotarium Nomor LAB : 295F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Juni 2011 dilakukan pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan Tanti, S.T. NIP. 198308252008022001 ditemukan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan ;

a). 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram.

b). 1 (satu) buah pot plastik bertuliskan narctest berisikan urine \pm 80 ml A. Sertu Eko Wahyu Basuki

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang-bukti, di atas benar barang-bukti tersebut mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indoneisa No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para Saksi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum:

1. Lettu Sus Ismanto, S.H. NRP.535928
2. Yanas Daswar, S.H Penata Tk.I III/d NIP. 166502201996031001.

Berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin 1444/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 20 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Dahlia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl. Lahir : Jakarta, 19 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hadidji RT/RW.012/02 Kel. Rambutan, Kec. Ciracas Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendrizal (Saksi II) di rumah tetangga sejak tahun 2008 Saksi II tinggal mengontrak dekat rumah Saksi. Sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga karena Terdakwa adalah suami dari Saksi.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 04.30 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdra Andre yang tinggal didaerah kota , ditemani oleh seorang temannya sebagai sopir yang bernama Sdr. Hendrizal (Saksi II), setelah sampai di rumah Sdra Andre ternyata sebuah kos-kosan yang bernama Wisma Biru sekira pukul 15.30 WIB, setelah Saksi dan Terdakwa tiba di tempat Sdr. Andre, Saksi dengan Terdakwa langsung masuk dan bertemu dengan Sdr. Andre. Setelah bertemu Terdakwa langsung dipersilahkan duduk oleh Sdr. Andre kemudian Saksi meminta ijin kepada Sdr. Andre untuk ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi Saksi mengatakan kepada Terdakwa mau menunggu diluar saja di dalam mobil, pada saat Saksi berjalan diluar, Saksi berpapasan dengan Saksi II yang masuk ke dalam kos-kosan Sdr. Andre dengan alasan mau mengecek Note Book, selang 15 (lima belas) menit Terdakwa dan Saksi II keluar kos-kosan diantar Sdr. Andre menuju mobil dimana Saksi sedang istirahat di dalam mobil. Kemudian Saksi bersama Terdakwa beserta Saksi II menuju Glodok untuk mencari makanan sarapan pagi. Setelah sarapan pagi terdakwa Saksi II dan saksi menuju ke Hotel Magnolia kamar G Taman Sari Jakarta Barat, sampai di Hotel sekira pukul 07.00 WIB Saksi langsung istirahat tidur, sementara Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi II. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Terdakwa kembali menuju Pasar Rebo, tetapi setelah sampai di depan rumah sakit Harapan Bunda dekat rumah berhenti sebentar untuk membeli makanan, kemudian Saksi makan gado-gado di tempat langganan, sementara Terdakwa membeli durian di seberang jalan sebelah tukang gado-gado, setelah Saksi makan gado-gado dan Terdakwa beserta Saksi II bukannya langsung pulang malah mengajak kembali ke Hotel Magnolia, berangkat menuju Hotel dari Pasar Rebo sekira pukul 13.00 WIB, sampai di hotel kembali pukul 14.30 WIB, setelah sampai di hotel Terdakwa dan Saksi II istirahat sedangkan Saksi belanja ke Pasar Glodok untuk membeli bahan dagangan. Kemudian setelah Saksi kembali dari Pasar Glodok sampai di hotel Saksi merasa heran karena banyak orang di dalam kamar hotel dimana tempat Terdakwa dan Saksi II berada di dalam kamar tersebut. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah anggota Serse Polres Jakarta Barat yang sedang mengadakan penggrebekan. Kemudian Saksi ditanya oleh petugas Serse tersebut dan Saksi mengatakan Saksi adalah isteri Terdakwa. Kemudian Saksi dipisahkan berada di sebelah kamar, tetapi setelah Saksi sampai di Polres ternyata Terdakwa dan Saksi II belum sampai di Polres entah dibawa kemana Saksi tidak tahu. Kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 09.00 WIB paginya tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa dan Saksi disuruh pulang ke rumah oleh petugas Serse Polres Jakarta Barat.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor plat mobil Suzuki APV yang digunakan pada saat berangkat ke tempat Sdr. Andre kemudian menuju Hotel Magnolia, Saksi tidak mengetahui alamat lengkap Sdr. Andre, Saksi hanya mengetahui alamatnya Sdr. Andre mengontrak di Condet Jakarta Timur, tetapi bila datang ke rumahnya Saksi dapat menunjukkan rumah kontrakan Sdr. Andre, sewaktu di Hotel Magnolia kamar G saksi tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dan menyimpan alat penghisap atau bong dalam tas yang dibawa saat berada di hotel.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah shabu-shabu dan alat bong penghisap Shabu-shabu pada saat di gerbek dan disita oleh petugas Serse Polres Jakarta Barat, pada saat berangkat menuju ke rumah kos-kosan Sdr. Andre, Terdakwa tidak menceritakan maksud dan tujuannya berangkat ke Hotel Magnolia, Saksi tidak tahu saat Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut. Selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu tetapi sebelum Saksi kenal dan hidup berumah tangga dengan Terdakwa Saksi pernah mengkonsumsi Shabu-shabu pada tahun 1997, di rumah temannya di daerah Cibubur, Kemudian pada saat Tertangkap oleh petugas Serse Polres Jakarta Barat, Terdakwa tidak memakai pakaian dinas dan tidak membawa senjata api melainkan pakaian preman selain Saksi, Saksi II dan Terdakwa tidak ada lagi yang berada di dalam kamar G Hotel Magnolia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur telah memanggil para Saksi secara patut namun hingga saat persidangan ini, para Saksi tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maka keterangan para Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di dalam BAP dibacakan oleh Oditur Militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Hendrizal
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl. Lahir : Padang, 27 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam Hadidji RT/RW.05/02 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dua tahun yang lalu di rumah isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Dahlia (Saksi I). Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebatas tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi telah mengantarkan Terdakwa ke daerah Kota ketempat kosan Sdr. Andre, setelah dari tempat Sdr. Andre Saksi diajak mencari sarapan pagi ke daerah Glodok, kemudian berangkat lagi menuju Hotel Magnolia di Mangga Besar, setelah sampai di hotel Saksi bermain game di sebuah laptop sedangkan Terdakwa menonton TV, sedangkan Saksi I istirahat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Saksi 1 tidur Terdakwa mengeluarkan Shabu-shabu dan seperangkat alat hisapnya mengajak Saksi mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, masing-masing tiga kali hisapan, tidak ada orang lain yang melihat hanya Terdakwa dan Saksi.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 04.30 Wib Saksi diajak oleh Terdakwa dan Istrinya untuk menemui teman Terdakwa yang tinggal di daerah Kota dan sekira pukul 05.30 Wib Saksi beserta Terdakwa dan istrinya tiba di rumah Kost teman Terdakwa.

5. Setelah dari rumah Kost teman Terdakwa tersebut kemudian Saksi, Terdakwa dan Istrinya pergi ke daerah Glodok untuk mencari sarapan pagi dan setelah sarapan pagi kami pergi menuju sebuah Hotel di daerah Mangga Besar yang bernama Hotel Magnolia kamar "G". Di kamar Hotel tersebut Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu masing - masing tiga kali hisapan sedangkan Saksi 1 tertidur, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menonton TV sedangkan Saksi bermain game di Laptop Saksi.

6. Sekira pukul 12.00 Wib kami pergi ke daerah Glodok untuk makan siang dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telephon dari temannya yang Saksi tidak tahu siapa namanya, kemudian kami berangkat ke Pasar Rebo, tiba di Pasar Rebo Terdakwa bertemu dengan temannya sedangkan Saksi dan Saksi 1 makan durian setelah lebih kurang 30 menit kami berangkat lagi menuju Hotel Magnolia dan sekira pukul 15.30 Wib kami tiba di kamar hotel kemudian kami ngobrol dan pada pukul 16.15 Wib Saksi 1 keluar hotel dengan tujuan belanja pakaian, setelah Saksi 1 pergi saya main game senemtara Terdakwa nonton TV sambil mendengarkan musik dan sekira pukul 18.15 Wib saya berniat untuk pulang dan pada saat itu Terdakwa sedang mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu dan pada saat yang sama ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan setelah pintu dibuka oleh Tedakwa ternyata petugas Serse Polres Jakarta Barat kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Barat.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari siapa, yang Saksi ketahui adalah milik Terdakwa.

8. Saya tidak mengetahui berapa berat shabu-shabu tersebut yang saya lihat hanya sedikit dan sisanya diambil oleh Serse Polres Jakarta Barat sebagai barang bukti.

9. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu di kamar hotel tidak ada yang melihat, sedangkan istrinya saat itu sedang tidur.

Atas keterangan Saksi 2 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Bahwa shabu-shabu bukan milik Terdakwa tapi milik Sdr. Andre

Saksi-3

Nama lengkap : Sukisno
Pangkat/Nrp : Briptu/75081240
Jabatan : Anggota Satres Narkoba
Kesatuan : Polres Metro Jakarta Barat
Tempat, tgl. Lahir : Sidoarjo, 23 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Taman Sari III No.25 RT.02/03 Kel. Mapar Kec. Taman Sari Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pesta narkoba di hotel Magnolia Mangga Besar kemudian Saksi bersama Tim mengadakan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan Saksi bersama Tim langsung mengetuk pintu kamar G setelah dibuka Saksi mengeluarkan identitas diri.

2. Bahwa setelah pintu kamar dibuka Saksi beserta Tim mengadakan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti sisa pakai Shabu-shabu yang beratnya Saksi tidak tahu dan alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca kemudian Saksi membawa Terdakwa dan Saksi 2 ke Polres Metro Jakarta Barat.

3. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan awalnya Terdakwa melakukan perlawanan namun setelah di Polres Terdakwa menyadari akan kesalahannya kemudian mengikuti proses pemeriksaan dengan baik.

4. Bahwa pada saat terjadi penangkapan tidak ada orang lain yang melihat tetapi hanya ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendrizal (Saksi II) yang sama-sama ditangkap dengan Terdakwa dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat, Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut, kemudian pada saat ditangkap Terdakwa tidak memakai pakaian dinas dan tidak membawa senjata api.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas yang dibacakan oditur militer Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Eko Wahyu Basuki masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam VI/Tanjung Pura. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam Tanjung Pura. Kemudian Terdakwa di tugaskan di Jasmil Denma Mabes TNI dan pada tahun 2010 Terdakwa dimutasi tugaskan di Satang Denma Mabes TNI hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Satang Denma Mabes TNI menjabat sebagai Basatang dengan pangkat Sertu NRP. 21010185431281.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 04.30 WIB dengan mengajak isterinya yang bernama Sdri. Dahlia (Saksi I) dan satu orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendrizal (Saksi II) berangkat ketempat tinggal teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andre alias Jaki di daerah Kota Jakarta Barat disebuah Kos-kosan yang bernama Wisma Biru lantai dua dengan menggunakan mobil APV warna hitam, setelah tiba di rumah Sdr. Andre Terdakwa dan Saksi I masuk mendahului, tidak lama kemudian karena suasananya sumpek Saksi I keluar kos-kosan dan masuk ke dalam mobil untuk istirahat di dalam mobil tersebut. Kemudian pada saat Saksi I keluar tiba-tiba Sdr. Andre mengeluarkan satu paket kecil Shabu-shabu berikut seperangkat alat hisapnya kemudian Terdakwa dengan Sdr. Andre mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, lalu menyusul Sdr. Hendrizal (Saksi II) masuk ke dalam kos-kosan bergabung mengkonsumsi Shabu-shabu masing-masing sebanyak dua kali hisapan.

3. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Sdr. Andre menyuruh Terdakwa pergi ke hotel Magnolia kamar G di daerah Mangga Besar kemudian Sdr. Andre menitipkan sisa pakai shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan alat penghisap shabu-shabu dan Sdr. Andre berjanji akan menyusul Terdakwa ke hotel Magnolia.

4. Bahwa setibanya Terdakwa di hotel Magnolia Sdr. Andre tidak datang dan sekira pukul 18.15 WIB sdr. Andre menelphon terdakwa dan mengatakan bahwa Andre dalam perjalanan menuju Hotel Magnolia dan menyuruh terdakwa untuk menyiapkan peralatan untuk nyabu kemudian pada saat Terdakwa menyiapkan alat penghisap Shabu-shabu untuk dikonsumsi, tiba-tiba pintu kamar hotel ada yang mengetuk, setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata petugas Serse Polres Jakarta Barat. Kemudian petugas Polres Jakarta Barat mengadakan pengeledahan. Dan ditemukan sisa pakai shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca dan tas berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut menurut salah seorang petugas Serse Polres Jakarta Barat uang tersebut katanya digunakan untuk biaya operasional sehingga uang tersebut tidak dijadikan barang bukti.

5. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa dari hasil gaji dan uang Remunerasi ditambah uang dari hasil bayar hutang Sdr. Abdullah kepada Terdakwa.

6. Bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Saksi II di rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 295F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Juni 2011.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram.

- 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan 1 (satu) buah pot plastik bertuliskan narchest berisikan urine \pm 80 ml An. Sertu Eko Wahyu Basuki.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan sebagai obyek, alat komunikasi, transportasi dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Wahyu Basuki adalah prajurit TNI-AD hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinan di Satang Denma Mabes TNI menjabat sebagai Basatang dengan pangkat Sertu NRP. 21010185431281.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 04.30 WIB dengan mengajak isterinya yang bernama Sdri. Dahlia (Saksi I) dan satu orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendrizal (Saksi II) berangkat ketempat tinggal teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andre alias Jaki di daerah Kota Jakarta Barat disebuah Kos-kosan yang bernama Wisma Biru lantai dua dengan menggunakan mobil APV warna hitam, setelah tiba di rumah Sdr. Andre Terdakwa dan Saksi I masuk mendahului, tidak lama kemudian karena suasananya sumpek Saksi I keluar kos-kosan dan masuk ke dalam mobil untuk istirahat di dalam mobil tersebut. Kemudian pada saat Saksi I keluar tiba-tiba Sdr. Andre mengeluarkan satu paket kecil Shabu-shabu berikut seperangkat alat hisapnya kemudian Terdakwa dengan Sdr. Andre mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, lalu menyusul Sdr. Hendrizal (Saksi II) masuk ke dalam kos-kosan bergabung mengkonsumsi Shabu-shabu.

3. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Sdr. Andre menyuruh Terdakwa pergi ke hotel Magnolia kamar G di daerah Mangga Besar kemudian Sdr. Andre menitipkan sisa pakai shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu dan Sdr. Andre berjanji akan menyusul Terdakwa ke hotel Magnolia.

4. Bahwa setibanya Terdakwa di hotel Magnolia Sdr. Andre tidak datang dan sekira pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa menyiapkan alat penghisap Shabu-shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, tiba-tiba pintu kamar hotel ada yang mengetuk, setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata petugas Serse Polres Jakarta Barat. Kemudian petugas Polres Jakarta Barat mengadakan pengeledahan. Dan ditemukan sisa pakai shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca dan tas berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut menurut salah seorang petugas Serse Polres Jakarta Barat uang tersebut katanya digunakan untuk biaya operasional sehingga uang tersebut tidak dijadikan barang bukti.

5. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa dari hasil gaji dan uang Remunerasi ditambah uang dari hasil bayar hutang Sdr. Abdullah kepada Terdakwa.

6. Bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Saksi II di rumah Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 295F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Juni 2011 dilakukan pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan Tanti, S.T. NIP. 198308252008022001 ditemukan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan ;

a). 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram.

b). 1 (satu) buah pot plastik bertuliskan narctest berisikan urine \pm 80 ml A. Sertu Eko Wahyu Basuki

Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indoneisa No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Andre yang diberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan kesatu dan begitu juga dengan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan menentukan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut lebih tepat digunakan untuk pengedar atau orang yang memperjual belikan Narkotika secara tanpa hak atau secara melawan hukum dalam jumlah yang besar, hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ , kata menyediakan disini disetarakan dengan kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai dan bila dikaitkan dengan ayat (1) dan ayat (2) pasal 9 UU No 35 tahun 2009 yang berbunyi :

(1). Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2). Untuk keperluan kesediaan Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

- Dengan memperhatikan pasal 9 UU No. 35 tahun 2009 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak, sedangkan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Serse Polres Jakarta Barat dari Terdakwa hanya seberat 0.0521 gram.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa terdakwa lebih tepat didakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I .

Menimbang : Berdasarkan Fakta di Persidangan bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Serse Polres Jakarta Barat di hotel Magnolia Kamar G adalah berasal dari Sdr. Andre yang diberikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama seberat 0.0521 gram sehingga dengan berat seperti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa shabu-shabu tersebut bukanlah untuk dijual atau diedarkan akan tetapi hanya untuk dikonsumsi saja hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan laboratoris atas urine terdakwa yang menyatakan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan juga dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1386 K/pidsus/2011 dalam perkara Sidiq Yudhi Arianto .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena Oditur Militer dalam menyusun Dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang : Bahwa Dakwaan alternatif ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **“Setiap Orang”**

Unsur Kedua : **“Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **“Setiap Orang”**

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dan pendukung Hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang di perkuat oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Wahyu Basuki adalah prajurit TNI-AD hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Satgas Denma Mabes TNI menjabat sebagai Basatung dengan pangkat Sertu NRP. 21010185431281.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah warga Negara RI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara RI.
3. Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya gangguan kejiwaan pada diri Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap Orang “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “**.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud **“mengggunakan”** adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud **“penyalah gunaan”** adalah pemakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 sekira pukul 04.30 WIB dengan mengajak isterinya yang bernama Sdri. Dahlia (Saksi I) dan satu orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendrizal (Saksi II) berangkat ketempat tinggal teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andre alias Jaki di daerah Kota Jakarta Barat disebuah Kos-kosan yang bernama Wisma Biru lantai dua dengan menggunakan mobil APV warna hitam, setelah tiba di rumah Sdr. Andre Terdakwa dan Saksi I masuk mendahului, tidak lama kemudian karena suasananya sumpek Saksi I keluar kos-kosan dan masuk ke dalam mobil untuk istirahat di dalam mobil tersebut. Kemudian pada saat Saksi I keluar tiba-tiba Sdr. Andre mengeluarkan satu paket kecil Shabu-shabu berikut seperangkat alat hisapnya kemudian Terdakwa dengan Sdr. Andre mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, lalu menyusul Sdr. Hendrizal (Saksi II) masuk ke dalam kos-kosan bergabung mengkonsumsi Shabu-shabu.

2. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Sdr. Andre menyuruh Terdakwa pergi ke hotel Magnolia kamar G di daerah Mangga Besar kemudian Sdr. Andre menitipkan sisa pakai shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu dan Sdr. Andre berjanji akan menyusul Terdakwa ke hotel Magnolia.

3. Bahwa setibanya Terdakwa di hotel Magnolia Sdr. Andre tidak datang dan sekira pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa menyiapkan alat penghisap Shabu-shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, tiba-tiba pintu kamar hotel ada yang mengetuk, setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata petugas Serse Polres Jakarta Barat. Kemudian petugas Polres Jakarta Barat mengadakan pengeledahan. Dan ditemukan sisa pakai shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca dan tas berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut menurut salah seorang petugas Serse Polres Jakarta Barat uang tersebut katanya digunakan untuk biaya operasional sehingga uang tersebut tidak dijadikan barang bukti.

4. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa dari hasil gaji dan uang Remunerasi ditambah uang dari hasil bayar hutang Sdr. Abdullah kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar barang bukti 2 bungkus plastik yang berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam mobil Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 1076/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 Juli 2011 dengan hasil mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **“penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis shabu-shabu karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat yang bakal dihadapinya.

2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merusak nama baik TNI dimata masyarakat pada umumnya dan kesatuan terdakwa pada khususnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Terdakwa baru pertama sekali melakukan tindak pidana dan terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa masih dapat dipertahankan dalam kedinasan militer.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga persidangan menjadi lancar.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman yang menerangkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit dikesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 295F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Juni 2011.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram.
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan 1 (satu) buah pot plastik bertuliskan narchest berisikan urine \pm 80 ml An. Sertu Eko Wahyu Basuki.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : - Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu Eko Wahyu Basuki Pangkat : Sertu NRP. 21010185431281 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang
dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 295F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Juni 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0521 gram.

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan 1 (satu) buah pot plastik bertuliskan narchest berisikan urine ± 80 ml An. Sertu Eko Wahyu Basuki.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000-,(Sepuluh ribu rupiah)

5. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP. 522960 dan Agus B Surbakti, S.H. Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marliah, S.H Mayor Chk (K) NRP.11980036160871 , Panitera Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Kapten CHK (K) NRP 585118, Penasihat Hukum Ismanto, S.H. Lettu Sus NRP.535928 dan Yanas Daswar, S.H. Penata Tk.I III/d NIP. 166502201996031001 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

**AHMAD GAWI, S.H.,M.H.
MAYOR CHK NRP. 563660**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**PUSPAYADI, S.H.
MAYOR CHK NRP. 522960**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**AGUS B SURBAKTI, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP.12365/P**

PANITERA

Ttd

**DEWI PUJIASTUTI, S.H., M.H.
KAPTEN CHK (K) NRP 585118**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

Agus B. Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Panitera

Ata Wijaya, SH
Kapten Chk NRP. 2910062450670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)